BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada Bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman kompetensi, masa perikatan auditor dan kualitas audit dengan menganalisa data - data maupun teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan judul skripsi "Pengaruh Kompetensi dan Masa Perikatan Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung".

2.1.1 Kompetensi Auditor

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009;2) menjelaskan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil".

Sedangkan menurut Wibowo (2007:86) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut".

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan

pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi Auditor

Dari dua pengertian diatas, adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan
b. Pengalaman.
c. Pelatihan.

2.1.2 Masa Perikatan Auditor

2.1.2.1 Pengertian Masa Perikatan Auditor

Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah:

> *"Audit tenure is defined as the audit firm's (auditor's) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it's certain client".*

Azizkhani menterjemahkan definisi masa perikatan audit diatas sebagai berikut:

> "Masa Perikatan audit merupakan jumlah tahun berturut – turut bahwa perusahaan telah mempertahankan auditor atau jumlah tahun berturut-turut bahwa laporan audit telah ditanda tangani oleh mitra audit yang sama".

Ketentuan mengenai audit tenure juga di jelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 3 tentang jangka waktu periode penugasan profesional yaitu:

1. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
2. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

Pada peraturan Bapepam No.VIII.A.2 Point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

Di Indonesia masa penugasan auditor bersifat *mandatory* seperti yang di atur dalam keputusan mentri keuangan no 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan keputusan mentri keuangan nomor 359/KMK.06/2003 bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP selama 5 tahun dan Akuntan Publik selama 3 tahun.

Berdasarkan peraturan mentri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik bagian kedua pasal 3 menyatakan bahwa :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ayat 1 huruf a dilakukan KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik untuk tiga (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
3. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali pada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setalah satu tahun buku tidak diberikan KAP tersebut.

2.1.2.2 Indikator Masa Perikatan Auditor (*Audit Tenure)*

Menurut Johnson et.al (2002) yang diterjemahkan oleh Mulyadi, indikator dari masa perikatan auditor yaitu :

1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien :
 a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
 b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan Partner
 a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
 b. Lamanya partner melakukan pergantian dalam pekerjaan audit.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas audit

Menurut Mulyadi (2008:9) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut :

> "Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di tetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan".

Arens et.,al (2012: 105) mendefinisikan kualitas audit mencangkup pengertian:

> *"Audit quality means how tell an audit detects an report material misstatements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics for auditor integrity, particularly independence".*

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit suatu hal harus diperhatikan agar hasil kerja auditor dapat memberikan hasil yang baik. Tanpa adanya kualitas audit maka pekerjaan auditor kurang memberikan hasil yang optimal.

2.1.3.2 Indikator Kualitas audit

Ukuran kualitas audit menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009) adalah sebagai berikut :

1. Proses sistematis
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif
3. Informasi
4. Pelaporan
5. Pihak-pihak yang berkepentingan

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2008:58) terdapat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit antara lain sebagai berikut :

> "Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika".

Menurut M. NizarulAlim (2007) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa:

> "Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan".

Harvita Yulian Ayuningtyas dan Sugeng Pamudji (2012):

> "Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit".

Justinia Castellani (2008):

> "Hasil penelitiannya, terbukti bahwa kompetensi yang diukur melalui pendidikan formal, pengalaman serta pelatihan tekrnis secara signifikan mempengaruhi audit baik dari segi proses maupun hasil audit".

2.2.2 Pengaruh Masa Perikatan Auditor Terhadap Kualitas Audit

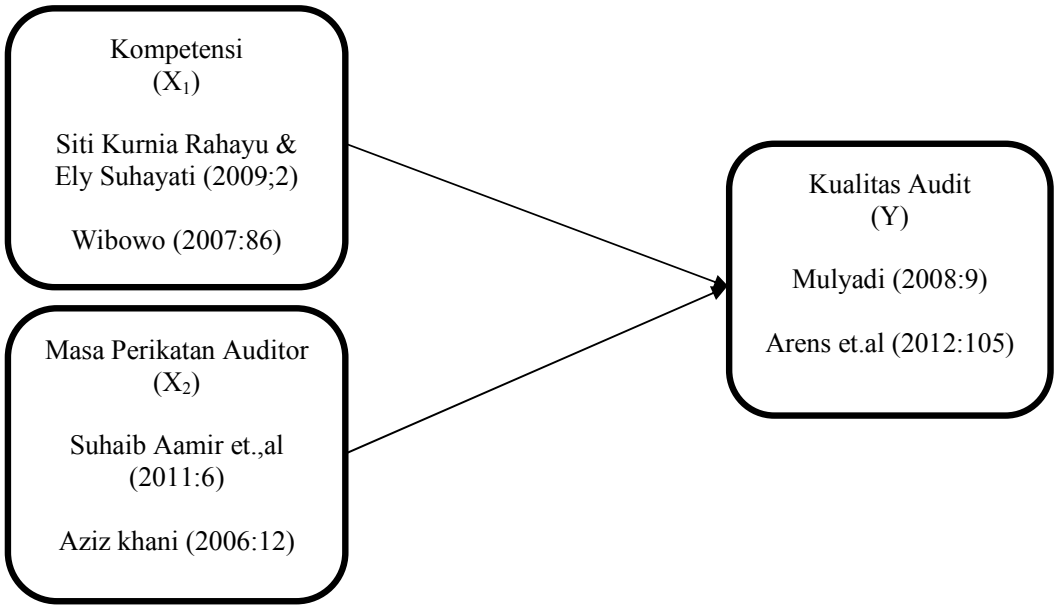
Menurut Arens et.al., (2012:145) yang mengatakan bahwa:

> "Semakin lama auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka dalam mendeteksi dari penyajian laporan keuangan yang salah,

karena dengan pengalaman yang lebih lama mereka lebih memahami opsi bisnis klien,strategi bisnis klien dan sistem *internal control* klien dalam memproses laporan keuangan sehingga dengan keahlian tersebut mereka dapat mendektesi *earning management* dengan segera bila terjadi".

Menurut Hayes et al (2005:51-52):

"kombinasi terbaik adalah masa perikatan KAP yang tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit . Sedangkan menurut Efraim Ferdinan Giri (2010) menyatakan bahwa Masa Perikatan Audit (Tenure) berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas audit".



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Berfikir. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

H_2 : Masa Perikatan Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit

H_3 : Kompetensi dan Masa Perikatan Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit